



P U T U S A N

Nomor 687/Pdt.G/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pads tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada Mare binti Rappe, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Waepejje, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus insidentil tertanggal 8 Desember 2017 yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 128/SKI/X11/2017/PA BILK tanggal 8 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut-,

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 687/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 19 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pads hari Senin, tanggal 28 Juli 2008, di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, 'Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan



Akta Nikah Nomor: 312/22NIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Baruga, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun, 3 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, 3 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bersama Muh. Resky Nur Sairuf, umur 8 tahun, Ain Khusnul Sairuf, umur 5 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat-,

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi-,

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2015 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan sejak saat itu Penggugat karena Tergugat terlalu sering mengucapkan kata cerai hingga Penggugat tidak bisa lagi bersama Tergugat',

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil-,

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat-,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-,
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya-,

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 687/Pdt.G/2017/PA Blk tanggal 18 Januari 2018 dan tanggal 8 Februari 2018 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Takalar dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah-,

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat-,

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Nomor: 312/22NII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Marni binti Colli**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Waepejje, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selaku tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 3 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Takalar dan tinggal selama 4 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan balk, namun sejak sekitar tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya; Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 3 tahun;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak sating menghiraukan lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain-,

Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari Tergugat sendiri dan saksi pernah melihat perempuan yang menjadi istri Tergugat;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sebelumnya sudah pernah diusahakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat.

2. Ani binti Dewa, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Malengo, Kelurahan

Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberikan

keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat-,

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan rumah orang tua Penggugat



selama 7 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan balk, namun sejak sekitar tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga Tergugat tidak menafkahi

Penggugat dan anaknya; Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 3 tahun;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak sating menghiraukan lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain-,

Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari Tergugat sendiri dan saksi pernah melihat perempuan yang menjadi istri Tergugat., Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sebelumnya sudah pernah diusahakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut,
Penggugat

menerimanya-,

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pads pokoknya tetap pads gugatannya, serta memohon putusan

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi



pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penielasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*-,

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba-,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat



menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah-,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/22NII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil-,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan Tergugat malas mencari nafkah untuk istri dan anaknya, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2015 hingga sekarang tidak sating memedulikan lagi-,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan (verstek) tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi',

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dimana keterangan tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun atau sejak Januari 2015 hingga sekarang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling memedulikan lagi, dan telah diusahakan oleh keluarga untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tersebut telah membuktikan adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung terus menerus dan sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena berselisih terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan selama tinggal bersama, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya-;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun atau sejak Januari 2015 hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,



yakni Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, pada dasarnya, telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 3 tahun atau sejak Januari 2015 hingga sekarang tidak sating memedulikan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam-,

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi



dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi-;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan



berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek-,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini-.

NTENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian" putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mans pada hari itu jugs diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh



Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sakka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Achmad Ubaidillah,
S.HI.**

**Muhamad Anwar
Umar, S.Ag.**

**Muhammad Natsir,
S.HI.**

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	331.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)